



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA  
Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 82 Telp. (0366) 91124, Bangli-80614  
Website : <http://disdikpora.banglikab.go.id>  
e-mail : [disdikpora@banglikab.go.id](mailto:disdikpora@banglikab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA KABUPATEN BANGLI**  
**NOMOR 421.B/1732/ Dikpora**

**Tentang**  
**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca** : Surat Permohonan dari KB SANDAT WANGI Nomor : 28/Paud/ww/2018, tanggal 20 Maret 2018 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD
- Menimbang** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
- g. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 9 Juni 1996 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangli.
- Menetapkan** : **MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL:**
- Nama PAUD** : SANDAT WANGI
- Jenis PAUD** : KELOMPOK BERMAIN
- Pengelola PAUD** : NI PUTU PADMINISE
- Tahun Berdiri** : 2009
- Alamat Lembaga** : Dsn. Penida Kelod, Ds. Tembuku, Kec. Tembuku, Kab. Bangli

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Bangli  
Pada Tanggal 20 Maret 2018  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Bangli  
**A. Nyoman Sutera, S.Pd, M.Pd**  
Pembina TV/a  
NIP. 196312311987031291